



## **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban di Metro Timur**

**Sudirman**

IAIN Metro

*sudirmanhazby@yahoo.co.id*

### **ABSTRACT**

*With the social gathering of sacrifices, a debt arises while one of the conditions for the sacrifice is being able, whereas delaying debt for those who can afford it is an act of injustice. The problem in this study is that the qurban with the arisan system becomes indebted during a predetermined period of time. The purpose of this study was to find out about the law of the social gathering of victims through a review of Islamic law on the implementation of the social gathering of sacrifices in the Hidayatullah Mosque environment. In this study the authors used a purposive sample of 6 people as a sample of 28 arisan members, data collection techniques using interviews and documentation. Based on the data analysis, it can be concluded that the legal review of the implementation of the sacrificial social gathering within the Hidayatullah 21 Polos Yosodadi Mosque in East Metro that the qurban gathering is permissible, namely on the condition that there is a clear legal agreement / engagement between fellow arisan members. However, there needs to be an understanding that this ability is a form of solution for people who are less able to sacrifice but they have a strong intention to sacrifice. Likewise, for those who can afford it, there is no need for a social gathering for sacrifice.*

**Keywords:** social gathering; Islamic law; sacrifice

### **ABTRAK**

Dengan arisan kurban, timbullah suatu hutang sedangkan salah satu syarat kurban adalah mampu, di mana penunda-nunda hutang bagi yang mampu adalah suatu perbuatan yang dzalim. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurban dengan system arisan menjadi terhutang selama dalam dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang hukum arisan kurban melalui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan kurban di lingkungan Masjid Hidayatullah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel purposive 6 orang sebagai sample dari 28 anggota arisan, teknik pengambilan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum terhadap pelaksanaan arisan kurban di lingkungan Masjid Hidayatullah 21 Polos Yosodadi Metro Timur bahwa arisan kurban adalah boleh, yakni dengan syarat adanya hukum perjanjian/ perikatan yang jelas antar sesama anggota arisan. Namun, perlu adanya pemahaman bahwa kebolehan tersebut merupakan bentuk solusi bagi orang-orang yang kurang mampu dalam berkorban namun mereka mempunyai itikad yang kuat untuk berkorban. Begitu juga bagi orang yang mampu tidak perlu arisan kurban

**Kata kunci:** arisan; hukum islam; kurban

## PENDAHULUAN

Ibadah qurban merupakan suatu perintah yang telah disyariatkan dalam Islam, syariat tersebut bermula dari kisah Ibrahim As dengan anaknya Ismail, yang kemudian Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk meneruskan syari'at tersebut. Syari'at tersebut didasarkan Firman Allah SWT dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3, dan surat Al Hajj ayat 36-37<sup>1</sup>.

Surah Al-Kautsar ayat 1-3 yang berbunyi:

Artinya: *“Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah, sesungguhnya orang-orang yang terputus.”*

Surah Al-Kautsar ayat 36-37 yang berbunyi:

Artinya: *“Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian bagian dari syi'ar agama Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah (ketika kamu menyembelihnya) dalam keadaan berdiri dan kaki kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah (mati), maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya. Demikianlah kami tundukan (unta-unta itu) untukmu, agar kamu bersyukur.*

*Daging (hewan kurban) dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukannya untukmu agar kamu mengangungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.”*

Menurut pendapat Imam bahasa, Madzab Abu Hanifah, serta pendapat Atha' dan Said bin Musyayab dari kelompok tabiin dan diriwayatkan dari sebagian sahabat, bahwa albadonah di artikan unta atau sapi. Dalam hadis Nabi bahwa satu unta atau sapi dapat dikurbankan untuk tujuh orang, sebagaimana Rasullullah SAW bersabda :

Artinya: *“Qutaibah menceritakan kepada kami, Malik Bin Anas memberitahukan kepada kami dari Abu Zubair, dari Jabir ia berkata: “pada tahun Hudabiyah kami memotong sapi bersama Rasulullah SAW untuk sapi tujuh orang dan unta tujuh orang.”* (HR. At-Tarmidzi)

Dari riwayat lain, yakni Ibnu Abbas RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

Artinya: *“Al-Husain bin Huraist dan lainnya menceritakan kepada kami. Mereka berkata, Al-Fadhl bin Musa memberitahukan kepada kami dari Husain Ibnu Waqid dari Ilba bin Ahmar, dari Ikhirmah dari Ibnu Abbas ia berkata: “kami bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan, lalu Idul Adha tiba, kemudian kami bersekutu (berkurban) dalam satu sapi untuk tujuh orang dan untuk unta sepuluh orang.”*

Dari kedua hadist tersebut diatas secara tekstual perserikatan dilaksanakan sekali tahap (7 orang satu sapi atau unta dalam satu waktu). Namun realitanya dalam masyarakat kurban dilaksanakan secara arisan dan berjangka.

Timbulnya arisan kurban yang dilaksanakan sebagian masyarakat di lingkungan masjid hidayaturrahman bermula sejak 1993 sebagai periode pertama. Selanjutnya pada tahun 2003-2006, yang kemudian timbulah kurban menjadi terhutang. Arisan tersebut berjumlah 28 orang anggota dengan jangka 4 tahun selesai.<sup>2</sup>

Dengan kurban terutang, timbulah suatu permasalahan bagaimana cara penyelesaian bila dari salah satu anggota ada yang meninggal dunia terlebih dahulu. Dan bila terjadi kredit macet dalam system arisan kurban. Sedangkan menurut para fuqoha bahwa salah satu syarat berkurban adalah mampu.

Dengan pelaksanaan arisan berjangka sesuai dengan hasil prs survey yang dilaksanakan jamaah dilingkungan masjid hidayaturrahman 21 polos Yosodadi, Metro Timur, ternyata disisi lain perlu adanya suatu pemecahan permasalahan, yakni dengan arisan berjangka maka kurban menjadi masih terhutang.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan kualitatif lapangan, yakni sumber data yang penulis pakai adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari data sekunder.<sup>3</sup>

Tahap awal dari penelitian adalah perencanaan, yakni merencanakan dan merancang hal hal yang akan digunakan dalam penelitian. Adapau perencanaan yang dilakukan yakni membuat kerangka wawancara untuk tanya jawab berkaitan dengan topic. Dalam tahap ini diperlukan alat-alat pencatatan, seperti halnya alat tulis dan sebagainya.

---

Tahap kedua adalah pengumpulan data yang objektif. Dalam tahap ini diperlukannya alat pengumpulan data yang terdiri dari, pertanyaan yang akan diajukan kepada pengurus arisan serta alat dokumentasi dan rencana anggaran biaya yang diperlukan dalam penelitian. Data yang diperoleh dapat dicari melalui dokumen, catatan rapat notulen, dan agenda yang berhubungan.

Setelah data terkumpul, baik riset pustaka dan riset lapangan, tahap selanjutnya adalah peneliti mengadakan penilaian dan penafsiran yang akurat dengan fakta-fakta yang ditemukan. Riset pustaka ialah membahas tentang teori arisan dan arisan kurban, sedangkan riset lapangan yaitu tentang penyebab terjadinya arisan kurban dan prosedurnya.

Tahap akhir adalah penyusunan laporan. Dalam pembuatan laporan memuat semua data-data yang telah dirujuk dan diolah. Hal ini bertujuan agar hasil laporan sesuai dengan keadaan dan permasalahan yang ada.

Analisis yang penulis gunakan yaitu analisis kualitatif dan berfikir secara induktif. Cara berfikir induktif adalah dimulai dari fakta empiris lebih bersifat deskriptif analitik (data berupa fakta, gambar, dan perilaku) dan dengan dasar intensitas dan bukan frekuensi (kuantitas) yang dipaparkan dalam bentuk uraian. Teori yang bersifat induktif yakni tertitik tolak dari masalah khusus, lalu disimpulkan secara umum.

Masalah khusus dalam hal ini yaitu terjadinya arisan kurban dan kesimpulan secara umum berdasarkan tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan kurban yang dilaksanakan warga sekitar lingkungan Masjid Hidayaturrahman

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Ibadah kurban merupakan salah satu syari'at yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Dimana ibadah ini adalah ibadah yang ditunaikan dalam satu tahun sekali yaitu pada hari raya nahr atau hari raya kurban. Dalam hal ini memiliki maksud dan tujuan sebagai taqarub atau penghambaan diri kepada Allah SWT, adapun mengenai hukum kurban itu sendiri yakni ada yang berpendapat wajib dan ada pula yang berpendapat sunnah muakad namun menurut kesepakatan jumbuhur ulama bahwa hukum kurban adalah sunnah muakad.

Dalam ketentuan syari'at Islam bahwa kurban dapat ditunaikan dengan seekor kambing, sapi ataupun unta dimana kadar seekor kambing hanya berlaku untuk 1 orang

sedangkan sapi untuk 7 orang dan unta ada yang berpendapat untuk 7 orang atau 10 orang. Dalam berkorban untuk seekor sapi atau apapun unta ada ketentuan syari'at berkorban dengan sistem pererikatan penilaian. Sehingga dalam menciptakan banyak kurban, khususnya sapi sekali dilakukan dengan lingkungan masjid hidayatullahman, yang mana hal tersebut memunculkan suatu permasalahan baru. Yakni dengan arisan kurban menjadi terhutang selama jangka waktu yang telah ditentukan.

Walaupun sistem arisan kurban sudah merupakan suatu kesepakatan mereka bersama (sesama anggota) maka perlu adanya suatu analisa yang mendalam, selain dari tata aturan yang mengikat sesuai dengan hukum perjanjian dan perikatan dalam arisan kurban di lingkungan Masjid Hidayatullahman, yaitu berdasarkan wawancara terhadap para anggota arisan kurban yang penulis pilih sesuai dengan sampel (*sample purposive*).

Sesuai dengan hasil wawancara dengan anggota arisan kurban maka dapat penulis peroleh keterangan sebagai berikut:

1. Menurut Bapak Marsudi yang berprofesi sebagai pedagang yang sudah mengikuti arisan kurban selama 4 tahun pula beliau memberi penuturan sebagai berikut: "saya ikut arisan kurban karena dengan arisan kurban sudah tentu saya memiliki tanggung jawab untuk membayarnya, karena kalau menabung dan saya berniat untuk berkorban kadang malah tidak terlaksana. Untuk kelebihan atau manfaat menurut saya banyak sekali, di antaranya untuk saling tolong-menolong, karena dengan sistem arisan masyarakat tidak merasa enggan untuk berkorban, dan walaupun kurban itu saya sendiri (tidak dengan arisan) bagi saya masih terasa berat."
2. Menurut pengakuan Bapak Herry Ermady yang berprofesi sebagai pengusaha, menurut penuturannya yang telah mengikuti arisan kurban selama 4 tahun, "bahwa yang saya ikut arisan kurban karena saya yakin dengan sistem ini banyak warga/ masyarakat selalu berkorban setiap tahunnya dan warga pun dapat menikmati daging sapi setiap tahunnya, untuk mengenai manfaat/ kelebihannya menurut saya bahwa dengan arisan kurban dapat berjalan setiap tahunnya dan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni sebelum adanya arisan kurban. Dan untuk kurban pribadi (tidak dengan arisan) sudah tidak berat jika kurban itu berupa seekor kambing." <sup>4</sup>

3. Kemudian menurut pengakuan Bapak Rahman Marga yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan mengikuti arisan kurban selama 10 tahun beliau memberikan penjelasan bahwa "menurut saya mengingat di lingkungan ini dari golongan ekonomi masyarakat yang berbeda-beda, yakni ada golongan ekonomi bawah, menengah, dan ke atas, maka arisan ini merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan, yaitu dari golongan ekonomi ke bawah merasa terbantu untuk dapat melaksanakan ibadah kurban. Mengenai manfaat yang jelas termasuk mengenai daging kurban dapat kita berikan kepada orang-orang yang memerlukannya. Selain itu merupakan dorongan moril bagi satu sama lainnya dalam melaksanakan ibadah kurban. Adapun kurban yang dilakukan secara pribadi menurut saya memang itulah tujuan awalnya, karena arisan saya nilai ada beberapa nilai manfaat maka saya ikut arisan kurban, dan memang seharusnya kurban dilaksanakan secara pribadi bila ekonomi cukup memadai.

Dari hasil interview di atas dapat penulis peroleh hasil analisa bahwa arisan kurban baik kalangan ekonomi menengah kebawah maupun mereka yang memiliki ekonomi yang cukup mapan, mereka tetap mempertimbangkan manfaat dari arisan kurban tersebut, baik masalah kurban maupun manfaat-manfaat lainnya.

Sehingga dengan sistem arisan kurban khususnya yang dilakukan oleh masyarakat lingkungan Masjid Hidayatullah, mereka merasa terbantu dan saling tolong-menolong sebagai taqarrub kepada Allah. Karena Allah SWT telah dilambangkan dalam Firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi: "Allah menghendaki memudahkan bagi kamu dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu."

Terkait dengan masalah hutang (dalam sistem arisan kurban) dapatlah dibenarkan secara syara', karena mereka menduga mereka yakin, mereka dapat membayar utang tersebut, sesuai dengan tempo pembayaran pelunasannya. Sesuai dengan hukum perjanjian/ perikatan yang telah mereka sepakati bersama penyelesaian serta kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi seperti kemungkinan bila terjadi kredit macet dalam arisan kurban atau berhenti dari keanggotaan arisan kurban, serta solust- solusi bila ada salah satu anggota arisan kurban yang telah meninggal dunia terlebih dahulu. Karena Mazhab Hambali pun membebani bahwa kurban dalam utang sekalipun adalah "boleh", yakni dengan suatu syarat yang mereka miliki keyakinan atau kesanggupan membayar dalam membayar utang tersebut.

Sistem utang yang sudah merupakan kesepakatan bersama merupakan kewajiban Al-Mujal yakni tidak wajib untuk dilunasi sebelum sampai jatuh tempo, namun sebaliknya ketika sudah sampai jatuh tempo maka kewajiban wajib untuk dilunasi Bahkan apabila dari salah satu anggota arisan kurban ada yang meninggal dunia maka ahli waris pun wajib untuk pernikahannya atau wajib untuk hutangnya merupakan Dain Al-Ibad (hutang sesama manusia). Sehingga ketua arisan kurban mengambil suatu solusi apabila salah satu anggota arisan kurban ada yang meninggal dunia maka ahli waris untuknya jika ada perbedaan dari pihak 17 ahli waris akan dirapatkan sesuai dengan rapat anggota.<sup>5</sup>

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan data pada bab terdahulu penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan kurban di lingkungan Masjid Hidayaturrahman bahwa hukum arisan kurban pada prinsipnya adalah boleh karena adanya hukum yang mengikat antara yang lain (sesama), dan diikutinya hukum perikatan dan perjanjian yang jelas serta solusi-solusi kemungkinan yang akan terjadi baik kemungkinan adanya kredit macet dalam arisan kurban maupun adanya kemungkinan meninggalnya salah satu anggota arisan kurban.hal tersebut untuk menjamin kepastian atau kelanjutan dalam arisan kurban dan adanya keridhoan atau kerelaan di antara mereka serta sebagai salah satu bentuk usaha untuk bertaqarrub kepada Allah SWT. Namun perlu adanya pemahaman bahwa kebolehan tersebut adalah suatu bentuk solusi bagi orang-orang yang kurang mampu dalam berkorban namun mereka memiliki itikad yang kuat untuk berkorban, sehingga ketika seseorang tersebut benar-benar mampu (dalam kategori madzhab Hanafi, Syafi'i dan Maliki ) maka kurban tidak inginlah dilakukan dengan sistem arisan yakni sesuai dengan syarat kurban itu sendiri adalah (mampu)

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Albani, Nasiruddin. *Shahih Sunan tirmidzi*, 2000. *Buku 1 Mkatabah Al maárif*.
- Aziz Dahlan, Abdullah. 1986. *Ensiklopedi Hukum Islam 3*. Cet Ke-3. Jakarta Timur: Ikhtiar Baru
- Departemen Agama RI, 1989. *Alquran dan Terjemah*. Surabaya; CV Toha Putra.
- Hadi, sutrisno. 1985. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Masadi, Gufron. 2002. *Fiqih Kontekstual. Cet Ke-1*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Moh. Rifai, 1998. *Mutiara Fiqih*. Jilid II, Semarang: CV.Wicaksana.
- Mughniyah, jawad. 2002. *Fiqih Lima mazhab*. Lentera, Jakarta, 2002.
- Musthafa Al-Maraghi, 1986. *Tafsir Almaraghi*. Surabaya; CV Toha Putra.
- Sabiq, Sayid. 1997. *Fiqih sunah Jilid 5*. Bandung: PT.Al-Márif.
- Suharwadi, Chairuman Pasaribu. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Semarang: Sinar Grafika.
- Sumitro, Roni Hanitejo. 1990. *Metodologi penelitian Hukum dan Jurumetris*.Cet. Ke-4, Jakarta: Ghalia Indonesia